

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Apabila para pihak merasa hak-hak nya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam rangka menegakan hukum perdata materil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan, hukum acara perdata tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara perdata. Prof. Dr. Wirjono Projodikuro, S.H (1970: 12) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>1</sup>

Dalam asas hukum acara yang disebut oleh Prof. R. Soebekti, S.H., hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang lebih sederhana dari pada RV

---

<sup>1</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 1-2.

(*Reglement of de Rechtsvordering*)<sup>2</sup> perlu dipertahankan atau perlu kah untuk dirubah dan disesuaikan dengan asas-asas hukum acara modern. Pertanyaan ini perlu dipertegas dan disesuaikan dengan asas-asas hukum acara modern sehingga “hukum acara kita tidak merupakan suatu komplek peraturan yang terisolir, akan tetapi sejajar dengan hukum acara yang berlaku dinegara-negara lain yang berakibat lebih jauh jangkauannya sampai melintasi batas-batas tanah air”.

Dalam Bab III pasal 49 s/d 53 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan mengenai kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Peradilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.

Abdul kadir Muhammad menyebutkan hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya, yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui perantara hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan sampai dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) putusannya.<sup>3</sup> Adapun K. Wantijk Saleh merumuskan hukum acara perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> RV merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang eropa dan timur asing yang berada diIndonesia.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000), hal. 15.

<sup>4</sup> K. Wantijk Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 7.

Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum masyarakat. Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan premodern.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu membutuhkan instrument hukum yang juga berkembang sesuai zamannya. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara tepat dalam adagium cicero yang sangat terkenal yaitu: “Tidak ada masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat, untuk mengatur hidup mereka.”<sup>6</sup>

Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa hal regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara.<sup>7</sup>

Maka, di era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Tidak jarang masyarakat merasa jengah untuk berproses di Pengadilan, karena prosesnya yang berbelit-belit. Penilaian yang premature tersebut pada akhirnya meruntuhkan eksistensi hukum itu sendiri, seolah-olah akses mendapatkan keadilan sangat sulit untuk dicapai masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan yang dituntut untuk sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal tersebut dijelaskan :

---

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Sosiologi hukum Penegakkan, Realitas, dan nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 131.

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *hukum sebagai suatu system*, (Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 146.

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 76.

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.<sup>8</sup>

Pembangunan hukum erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi seperti dengan hadirnya internet (*Interconnected network*) yang berimplikasi pada komunikasi tanpa kertas (*paperless document*) seperti *e-mail*, *situs website*, *video teleconference*. Hal ini semua memengaruhi pada budaya hukum masyarakat yang pada gilirannya akan berbeda pula penanganan dan penegakan hukumnya.

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik misalnya layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) transaksi melalui *mobile banking/internet banking*, *e-commerce*, yang ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang mampu menjawab tantangan tersebut dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya.<sup>9</sup>

Istilah online pada tahun 2020 pun semakin sering terdengar dan populer. Selain belanja online (*olshop*), dan ojek online (*ojol*) yang sudah viral, persidangan online pun akan meramaikan era digitalisasi Indonesia pada tahun 2020. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan online diawali dengan disempurnakannya

---

<sup>8</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009.

<sup>9</sup> Eva laela Fakhira, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 4.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama *Electronic Litigation* (pembahasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018).<sup>10</sup> Maka dengan adanya *Electronic Litigation (Electronic Litigation)* ini akan terealisasi tentang asas penyelenggaraan untuk proses berperkara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan 2018, Era baru Peradilan Modern Berbasis teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi "*Electronic Court*"<sup>11</sup> yang melayani "administrasi perkara secara elektronik"<sup>12</sup> bagi para pencari keadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), dan panggilan. Pemberitahuan (*e-Summons*) secara elektronik (*online*).

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak Ketika berperkara di Pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan Integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta

---

<sup>10</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-Rafli-f-achmad/> diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 06.22 wib.

<sup>11</sup> *Elektronik Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.

<sup>12</sup> Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan, dokumen perkara menggunakan system elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya Pengadilan, dan menghindari dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang Pengadilan.<sup>13</sup>

Pada tanggal 19 Agustus 2019, atau tepatnya di hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke 74, Mahkamah Agung kembali membulatkan tekadnya untuk meningkatkan peradilan di Indonesia menjadi “Peradilan Modern”. Dalam peringatan tersebut diberi tema “peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”, dengan meluncurkan sebuah aplikasi bergengsi yang disebut *Electronic Litigation*. Adapun tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah untuk mendobrak tembok penghalang efektivitas peradilan dan proses peradilan bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>14</sup>

*Electronic Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Dalam teknisnya para pihak dapat melakukan rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal-computer nya sendiri. *Elektronik litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *Electronic Court (Electronic Court)*. Namun yang harus digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara dapat dilakukan secara *Elektronik litigation* namun baru secara limitative diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan Pemohon.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8> diakses pada 15 Januari 2021 pukul 12.00 Wib.

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 48.

<sup>15</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh0rafli-f-achmad/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 21.30 Wib.



Aplikasi *Elektronik litigation* adalah kelanjutan dari aplikasi *Electronic Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Kehadiran *Electronic litigation* membuka lebar dan memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Adapun manfaat dari *Elektronik litigation* diantaranya dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan untuk menjadikan system peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka para pihak tidak lagi membuang waktunya untuk datang ke Pengadilan dan tidak lagi beramai-ramai ataupun berlama-lama menunggu untuk mengantri persidangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas dan dengan melihat kondisi saat ini *Elektronik litigation* menurut penulis seperti datang membawa sebuah solusi di masa sekarang yaitu dimasa pandemic covid-19<sup>16</sup>, dimana untuk mencegah penyebaran covid-19 diharapkan tidak untuk berkumpul-kumpul, seperti saat beracara dipengadilan yang biasanya para pihak datang untuk menghadiri persidangan, mengakibatkan berkumpulnya orang-orang disatu tempat. maka *Elektronik litigation* bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan dan dapat mengurangi penyebaran covid-19 yang saat ini virus tersebut sedang mendunia.

Maka dari itu masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih mengerti tentang teknologi, yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. Namun tidak terlepas dari itu, di pengadilan sendiri sudah ada petugas yang akan membantu dan mengarahkan mengenai persidangan secara online.

---

<sup>16</sup> Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (Sars-cov-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Dengan adanya *Elektronic litigation* ini selain memiliki banyak manfaat, *Elektronic litigation* juga masih memiliki beberapa kendala dalam prosesnya, diantaranya seperti pada akses internet yang kurang baik, masyarakat yang masih gagap terhadap teknologi sehingga mengurangi kemanfaatan dari *Elektronic litigation* tersebut.

Dari uraian di atas, maka dipahami perlu adanya pengembangan dalam beracara di pengadilan, melihat situasi dan kemajuan digitalisasi, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik dan ingin membahas lebih dalam yang dituangkan dalam sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang memfokuskan pada judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ELECTRONIC LITIGATION DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM KONSEP MASLAHAH MURSALAH”** (studi kasus di Pengadilan Agama Sei Rampah).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, maka timbul pokok masalah mengenai persidangan di pengadilan secara elektronik dan penerapannya pada pandemi covid-19. Maka berikut ini hal-hal penting yang menjadi pokok rumusan masalah:

1. Bagaimana keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019?
2. Apakah manfaat dan kendala yang dihadapi Ketika menggunakan *Elektronic Litigation*?
3. Bagaimana penerapannya di masa pandemic covid-19 dengan konsep masalah mursalah?

## **C. Batasan Masalah**



Adapun tujuan dari adanya Batasan masalah ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam luas nya identifikasi penelitian, Adapun yang menjadi fokus penelitian ini terbatas pada masalah keefektifan persidangan secara online di pengadilan Agama Sei Rampah di masa Pandemi covid-19 dengan menggunakan konsep Masalah Mursalah, hal ini disebabkan karena walaupun sudah ada nya *Elektronik litigation* tetapi masyarakat masi berperkara secara biasa.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok dalam kajian ini, maka penulis memandang perlu adanya mencantumkan penjelasan istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, diantaranya:

1. *Elektronik Litigation (Electronic Litigation)*

*Electronic Litigation* disingkat dengan *Electronic Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri.

2. *Elektronik Court (Electronic Court)*.

*Electronic Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.

3. *Elektronik Filing (e- Filing)*

*Elektronik Filing* atau *E-Filing* adalah pendaftaran perkara online di Pengadilan.

4. *Elektronik Skum (e-Skum)*

*Elektronik Skum* atau *e-skum* adalah taksiran panjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *Electronic Court*, pendaftaran akan secara otomatis mendapatkan taksiran biaya dan nomor pembayaran.

5. *Elektronik Payment (e- Payment)*

*Elektronik Payment* atau *e-payment* adalah pembayaran panjar biaya perkara online. Adanya *e-payment* berguna untuk kelancaran program *Electronic Court* Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank dalam hal pembayaran biaya pada pihak yang berperkara

6. *Elektronik Sommons (E-Sommons)*

*Elektronik sommons* atau *E-Sommons* adalah Pemanggilan pihak secara online untuk datang menghadiri persidangan yang telah di tentukan jadwalnya.

7. Covid-19

Covid-19 atau disebut juga virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular kemandusia.

8. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan arah yang tepat dalam proses pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian *Electronic Litigation* dalam suasana Pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sei Rampah.
3. Untuk mengetahui apa yang jadi kendala dengan adanya aplikasi *Electronic Litigation*.

## F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara keperdataan sebagai salah satu pembelajaran di bidang hukum. Dalam setiap penelitian tentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab melihat dari manfaat tersebut akan menentukan sebuah nilai dari penelitian.

### 1. Manfaat teoritis

Bagi peneliti sendiri dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dibidang hukum acara di peradilan, dan bagi Lembaga Pendidikan bisa menjadi sebuah referensi bagaimana teori yang sudah ada dalam bidang Hukum dan bagaimana praktek beracara yang diterapkan di pengadilan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan telah terselesaikan penelitian ini peneliti akan memenuhi persyaratan untuk bisa mencapai gelar Magister Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam di bidang hukum acara diperadilan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan cara bagaimana *Electronic Litigation* diterapkan dipengadilan.
- c. Penelitian ini juga bisa sebagai sumbangan berupa tulisan karya ilmiah yang kedepannya bisa untuk lebih memahami tentang pelaksanaan *Electronic Litigation*.

## G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari indikasi plagiat didalam penelitian ini dari karya ilmiah milik orang lain, maka penulis melakukan penelusuran kepustakaan dan telaah hasil penelitian terdahulu. Penulis meneliti sesuatu yang tidak banyak ditinjau oleh akademisi hukum. Hal ini diketahui dengan melihat dan merujuk kepada peneliti terdahulu yang hanya sebatas

meneliti tentang penerapan peradilan, yang kali ini berbeda dari sebelumnya dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung yang baru, dan melihat kondisi wabah covid-19 saat ini. Sehingga dapat dipastikan belum ditemukan judul tesis yang sama. Berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan beberapa hasil penelitian yang menulis tentang persidangan dipengadilan, diantaranya:

*Pertama*, (Jurnal) oleh Retnaningsih (2020) tentang Pelaksanaan Electronic Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan Electronic Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Di Indonesia) menjelaskan bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, maka peraturan mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara dipengadilan secara elektronik dicabut dan tidak berlaku lagi. Maka peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 201

*Kedua*, (Jurnal), oleh Rahmi Ayunda (2021) tentang “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam (studi kasus di kota Batam)”, fokus kajian mengenai E-litigasi di kota Batam yang belum efektif dilaksanakan penerapannya karena beberapa factor, adapun hasil ataupun solusi dari penelitian ini bahwa penerapan *Electronic Litigation* harusnya di lakukan revisi terhadap aturan hukum.

*Ketiga*, (jurnal) oleh Ramdani Wahyu (2021) tentang “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)”, adapun fokus kajian ini mengenai menganalisis penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama mengenai proses persidangan secara elektronik dan penerapan pembuktiannya.

Adapun dalam penelitian yang diteliti ini yang bisa membedakan daripada penelitian terdahulu, bahwa dalam penelitian ini membahas tentang berproses sidang di Pengadilan Agama dengan menggunakan *Electronic Litigation* atau persidangan secara online apakah berjalan dengan efektif atau tidak dan bagaimana penerapannya didalam Pengadilan Agama dengan melihat kondisi pada masa Pandemi Covid-19. Pada tesis ini, belum ada ditemukannya penelitian secara lebih dalam, tentang keefektifan *Electronic Litigation* di masa Pandemi Covid-19 dengan melihat konsep masalah mursalah, penelitian ini asli dan tidak memiliki unsur plagiat terhadap karya ilmiah milik orang lain.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian ini berguna untuk memudahkan dan memperjelas penelitian supaya mendapatkan hasil yang akurat dan benar. Penelitian ini memiliki beberapa Langkah untuk memudahkan proses penelitian, yaitu:

### 1. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pengaplikasian *Elektronik litigation* di Pengadilan Agama Sei Rampah, dengan menelaah Peraturan Mahkamah Agung No 01 tahun 2019.

### 2. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*), tanpa mengesampingkan penelitian kepustakaan mengingat sudut pandang dan sumber bahan yang digunakan untuk meneliti. Adapun Sifat penelitian tesis ini adalah bersifat kualitatif untuk menganalisa bagaimana keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Elektronik Litigation di Era Pandemi Covid-19 dengan konsep Masalah Mursalah.

### 3. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam tesis ini bersumber dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dimasyarakat. Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dilapangan dengan sampel yang telah ditentukan. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian,

### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini bersifat Kualitatif, maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan maksud melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau informan. wawancara di lakukan untuk mendapatkan data primer, maka disini penulis mewawancarai petugas meja *Electronic Court* di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

#### b. Studi kepustakaan

yaitu dengan mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *elektronik Litigation*.

#### c. Observasi



Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk bagian terpenting juga dalam penelitian ini, mengingat Ketika meneliti, penulis harus melampirkan bukti bahwasanya sudah dilakukannya penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun penelitian tesis ini kedalam beberapa bagian Bab agar didapati pembahasan yang integral dan sistematis tentang materi dan memiliki keakuratan data, sebagai berikut:

**Bab Pertama**, memberikan tentang uraian PENDAHULUAN, yang berisikan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Batasan Masalah; Penjelasan Istilah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kajian Terdahulu; Metode Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

**Bab kedua**, menjelaskan tentang LANDASAN TEORI, yang berisikan tentang: Elektronik Litigation Dalam konsep Masalah Mursalah, covid-19, Landasan Teori Masalah mursalah dan Teori Utilitarianisme.

**Bab ketiga**, menjelaskan tentang METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi Ruang lingkup dan objek penelitian, subjek penelitian, Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, profil Pengadilan Agama Sei Rampah, dan mengenai keadaan perkara.

**Bab keempat**, menjelaskan tentang HASIL PENELITIAN yang meliputi mengenai penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Pengadilan Agama,

Penerapan electronic Litigation Elektronik Litigation dengan konsep Masalah Mursalah, pertimbangan keefektivan electronic Litigation, pandangan pimpinan, hakim, staf petugas Electronic Court, advokat, dan para pihak mengenai electronic Litigation, dan analisis keefektivan electronic Litigation.

**Bab kelima,** Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

